

**Bencana Kabut Asap:
Pandangan dan Sikap *Non
Governmental Organization***

Frequency of International Relations
September, Vol 4 (1) 63-82
© The Author(s)
sellydwisuryanti@gmail.com
Submission track :
Submitted : May 21, 2022
Accepted : May 22, 2022
Available On-line : May 30, 2022

Made Selly Dwi Suryanti
Universitas Cenderawasih
sellydwisuryanti@gmail.com

Abstract

This studi aims to expose framing in Social Movement from two Non-Governmental Organization (NGO) in facing haze disaster in Indonesia that happens in Sumatera and Kalimantan. Method uses is qualitative descriptive by collecting data from book literatures, news and online news as secondary data. The result shows that each NGO has different thought about smog disaster. Greenpeace tends to view the haze disaster from the ecologys aspect; smog disaster as a product of deforestation that should be handle by Government. Meanwhile, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tends to view haze disaster will affect to the social community. In the other hand, World Wide Fund (WWF) and Borneo Orangutan Survival tends to view haze disaster from different perspective that is non human species. Although each NGO has different position in order to view haze disaster, those NGO are connected to two activities form, that are campaign and advocacy. For example, campaign, will invite society to join in the protect paradise movement. While in advocacy, Greenpeace, Walhi and WWF urged and supported the Government of Indonesia to find the perpetrators of the forest fires that ended up in the haze disaster.

Keywords: Haze Disaster, Humanitarianism, Indonesia, NGO

Pendahuluan

Bencana kabut asap yang terjadi di Indonesia pada 2013 telah menarik perhatian nasional maupun negara-negara tetangga Indonesia (Angela and Hikam 2019). Hal ini karena kabut asap tidak terjadi selama satu kali, akan tetapi terus berulang nyaris setiap tahunnya. Di balik itu, perhatian lebih serius datang dari organisasi non negara yang fokus pada lingkungan hidup. Studi ini membahas dan menjawab persoalan tentang bencana kabut asap menurut pandangan NGO seperti *Walhi*, *Greenpeace* dan *World Wild Fund* (WWF) (Chen et al. 2014; Pinem 2016; Feng and Zhang 2018). Studi ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama menjawab persoalan bencana kabut asap merupakan bentuk kegagalan pasar atau bentuk kegagalan kebijakan. Selanjutnya membahas pandangan LSM tersebut mengenai siapa yang paling rentan/vulnerable dalam bencana kabut asap. Bagian terakhir membahas kecenderungan dan penekanan masing-masing LSM lingkungan, baik pada aspek *human spesies* korban bencana ataukah melihat dari sisi *non human spesies* seperti satwa liar dilindungi dan hutan lindung di Kalimantan dan Sumatera.

Bencana kabut asap ini merupakan praktik kapitalisme yang dilakukan oleh pemilik modal, terutama perusahaan swasta kelapa sawit yang memiliki kepentingan dalam perluasan lahan. Hal ini selaras dengan pendapat Nainggolan (2013) yang menjelaskan bahwa

agenda besar kapitalisme adalah mengakumulasi kapital dari hasil ekstraksi sumber-sumber daya hutan di negara berkembang, khususnya Indonesia. Bentuk dari praktik kapitalisme tersebut dapat dilihat bagaimana sebuah perusahaan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan biaya yang lebih murah.

Dalam hal ini, perusahaan kelapa sawit lebih menggunakan cara membakar lahan hutan gambut untuk membersihkan dan memperluas lahan hutan dengan biaya yang murah dan waktu yang sangat singkat (Pinem 2016). Sebagai akibat dari kegiatan tersebut, perusahaan sawit tidak memperhatikan bahwa yang dilakukan hanya akan berdampak pada manusia dan satwa liar dilindungi seperti orang utan dan harimau sumatera sebagai pihak yang rentan. Terlebih memikirkan populasi orang utan yang bisa menipis akibat kebakaran hutan. Bencana kabut asap ini kemudian bisa dikatakan sebagai bentuk kegagalan pasar karena pelaku ekonomi yakni perusahaan sawit tidak mampu menyelesaikan permasalahan output yang dibuatnya (Sommaliagustina 2017). Permasalahan output efek bencana yang ditimbulkan tidak hanya pada aspek kerusakan lingkungan, tetapi juga ancaman kesehatan bahkan kematian. Pemerintah juga tidak dapat menindaklanjuti perbuatan pasar, sebagai akibat yang merasakan kerugian materiil dan immateriil (Anggreta 2015).

Fenomena kabut asap telah lama terjadi di Indonesia. Aktor-aktor yang terlibat tidak lain seperti Perusahaan Sawit atau perusahaan lain yang telah memegang ijin dari Pemerintah (Suryani 2012). Seringnya perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan basis bioekonomi untuk melakukan kegiatan ekonomi (ekspor minyak sawit) salah satunya dengan melakukan pembakaran hutan gambut di Kalimantan untuk mempercepat proses pembersihan lahan dan menanam kembali bibit kelapa sawit. Tahun 2015 merupakan tahun terbesar setelah 2002 yang terjadi kebakaran hutan besar-besaran (Tacconi, 2003). Bencana kabut asap tahun 2015 terjadi antara satu sampai dua bulan yang berefek besar kepada masyarakat lokal dan satwa liar yang dilindungi. Dampak dari bencana ini adalah gangguan kesehatan seperti sistem pernafasan dan paru-paru, terhambatnya kegiatan sehari-hari yang seperti terganggunya kegiatan belajar mengajar dan bekerja, terhambat dijalur transportasi baik darat maupun udara, serta berdampak juga terhadap pengurangan spesies-spesies liar yang dilindungi di hutan tersebut.

Peran dari NGO lingkungan seperti *Walhi*, *Greenpeace* dan *WWF* salah satunya dengan mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menindaklanjuti proses hukum dan pemberian sanksi terhadap perusahaan pembuat asap tersebut. Beberapa cara yang dilakukan adalah seperti yang terdapat pada *press release* yang dibuat oleh *Greenpeace* tahun 2014:

1. Menegakan moratorium yang sudah ada dan memastikan bahwa lahan gambut tersebut terlarang bagi keperluan kelapa sawit, bubur kertas dan perkebunan lainnya,
2. Memastikan bahwa peraturan rancangan pengeringan lahan gambut diperkuat untuk menjamin perlindungan penuh terhadap semua lahan gambut, termasuk yang berada dalam batas konsesi,
3. Menerapkan rancangan Pemerintah untuk perlindungan, rehabilitasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap hutan dan lahan gambut termasuk solusi berbasis masyarakat,
4. Izin konsesi yang sudah ada ditinjau kembali dan menindak keras tindakan melawan hukum.

Empat cara di atas adalah bagian yang diberikan oleh *Greenpeace* sebagai bentuk solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi bencana kabut asap terulang kembali. Namun, perlu diketahui bahwa bencana tersebut mungkin tidak akan terulang jika Pemerintah Indonesia sendiri juga dengan tegas menerapkan kebijakan terkait perlindungan hutan. Selain itu, dengan adanya kerjasama oleh pihak NGO Lingkungan dan Pemerintah untuk mengungkap dengan cepat dan lebih transparan terhadap siapa-siapa saja yang menjadi pelaku dari bencana kabut asap tersebut. Dengan demikian, penulis akan menjelaskan pertanyaan permasalahan yang telah di paparkan pada bagian awal dengan menggunakan konsep

framing in social movement. Penulis juga akan melihat lebih dalam soal pandangan NGO dalam bidang lingkungan tersebut dalam bencana kabut asap di hutan Kalimantan dan Sumatera.

Hasil

A. *Framing in Social Movement* dalam Bencana Kabut Asap.

Konsep *framing* dalam gerakan sosial merujuk pada pendapat Gramsci yang mengatakan bahwa konsep hegemonilah yang memicu adanya pergerakan sosial dan perubahan sosial itu. Misalnya sebagai contoh kerja hegemoni di negara barat adalah ketika hegemoni yang normal yang berada di daerah klasik parlementer bercirikan penggabungan antara kekuatan dan persetujuan dan memiliki timbal balik tanpa harus ada yang mendominasi (Gramsci 1971: 80). Gramsci melihat bahwa hegemoni dapat dijelaskan sebagai aktivitas kelompok dominan maupun kekuatan yang berasal dari komunitas perjuangan untuk menggapai kepentingannya.

Dalam pembagian konsep *framing*, kita mengenal tiga jenis *frame* yang dapat digunakan dalam menganalisa fenomena kabut asap. Menurut Gamson (1992) *frame* tersebut terdiri dari *aggregate frame* yang merupakan sebuah proses pendefinisian isu sebagai masalah sosial yang mengarah kepada individu agar sadar bahwa isu tersebut merupakan permasalahan bersama yang berpengaruh terhadap individu. Kedua, *consensus frame* yang diartikan bahwa permasalahan

sosial tersebut bisa diselesaikan dengan cara bertindak secara kolektif. Ketiga, *collective action frame* yang digunakan untuk apa tindakan kolektif itu dilakukan dan tindakan yang bagaimana yang harus dilakukan. Frame ini mengkonstruksikan tiga elemen yaitu, *injustice frame* sebagai bentuk ketidakadilan, *agency frame* menjelaskan tentang siapa yang menjadi lawan dan kawan, *identity frame* menjelaskan soal identitas.

Dalam kaitannya dengan bencana kabut asap, LSM lingkungan berusaha untuk menyadarkan masyarakat lokal/penduduk lokal di Kalimantan dan Sumatera tentang bahaya bencana kabut asap. LSM seperti greenpeace, Walhi dan WWF melakukan kampanye yang ditujukan kepada masyarakat dengan membawa pesan bahwa bencana kabut asap ini adalah permasalahan yang serius dan harus ditangani secara bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan LSM-LSM yang mengajak masyarakat bergabung ke dalam **gerakan protect paradise** (Zamzami, 2014). Dengan rasa kepedulian yang telah dibangun pada masyarakat soal bahaya kabut asap, maka kegiatan berikutnya adalah melakukan kerjasama dengan LSM lingkungan lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan kabut asap ini. cara-cara yang dilakukan oleh beberapa LSM lingkungan seperti Greenpeace, Walhi dan WWF adalah dengan melakukan advokasi kepada Pemerintah Indonesia dan membantu Pemerintah Indonesia untuk mencari pelaku penyebab kebakaran

hutan yang berakhir menjadi bencana kabut asap itu. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk menghentikan bencana kabut asap yang setiap tahunnya terjadi dan masyarakat lokal menganggap bawa Greenpeace, Walhi dan WWF merupakan sebuah lembaga masyarakat yang memiliki power lebih banyak ketimbang masyarakat itu sendiri. Jadi, masyarakat banyak menaruh harapan kepada lembaga tersebut untuk membantu menyelesaikan permasalahan kabut asap itu.

Bencana kabut asap tersebut merupakan bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan terhadap masyarakat lokal di Kalimantan dan Sumatera. Pemerintah seolah-olah membiarkan perusahaan sawit untuk melakukan pembakaran hutan dengan tujuan agar dapat ditanami pohon kelapa sawit yang hasilnya nanti bisa diekspor ke luar berupa minyak sawit. Akan tetapi, pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak memenuhi standar sebagai mestinya, perusahaan swasta yang memegang ijin dari pemerintah justru menggunakan cara cepat untuk membakar hutan. Kawasan hutan yang dibakar merupakan kawasan hutan hujan tropis, logikanya adalah apabila hutan tersebut diguyur oleh minyak tanah dan kemudian hanya dibuang oleh puntung korek api, maka api akan menjalar dengan cepat ke bagian-bagian terdekatnya terlebih hal tersebut dilakukan saat musim kemarau. Jelas terlihat bahwa itu akan mengurangi biaya pengeluaran sebuah perusahaan untuk membersihkan lahan gambut tersebut.

Dapat dikatakan bahwa bencana kabut asap ini bagian dari bentuk kegagalan pasar. Kegagalan pasar dapat diartikan ketika pelaku pasar tidak bisa mengatasi permasalahan output yang merugikan banyak orang. Dalam kaitannya dengan kabut asap tahun 2015 ini, perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI) dicurigai sebagai contributor utama dalam bencana kabut asap (Irawan A. 2015). Kedua perusahaan tersebut menghasilkan dua output yakni output positif dan output negative. Output positif yang berarti hasil kelapa sawit itu bisa memiliki nilai jual dipasar. Seperti ekspor kayu, minyak dan lain-lain. Dengan adanya output yang dihasilkan otomatis pelaku ekonomi akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut dan memberikan income. Output negatifnya adalah ketika proses deforestasi itu dilakukukan para pelaku ekonomi tersebut gagal dalam mengatasi polutan yang dibuat akibat pembakaran hutan lahan gambut. Itulah yang justru merugikan kita semua terutama masyarakat di Kalimantan dan Sumatera.

Dengan adanya output yang demikian, proses penyelesaian masalah kegagalan pasar tersebut seharusnya bisa di counter oleh negara. Negara juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan output pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Misalnya, negara bisa dengan tegas menerapkan sanksi pidana dan denda yang telah diatur dalam UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang di dalamnya berisi sanksi pidana paling lama lima

tahun penjara dan sanksi denda sebesar Rp. 5 Miliar rupiah. Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya pengatasan masalah kabut asap ini bisa diselesaikan dengan cepat. Untuk itu, pentingnya keberadaan NGO dalam bidang lingkungan seperti Greenpeace, Walhi dan WWF dalam mengatasi permasalahan ini. Peran yang diberikan oleh NGO tersebut antara lain dengan melakukan kampanye, melakukan dialog kepada pemerintah, mengikuti konferensi yang dilakukan terakhir di Paris misalnya.

Jika dipandang dari kondisi masyarakat, maka yang didapat oleh masyarakat hanyalah kerugian baik secara materiil dan inmateriil. Kerugian secara materiil bisa dilihat dari pengeluaran mereka yang digunakan untuk biaya pengobatan karena efek dari kebakaran yang disengaja itu menghasilkan asap yang banyak mengandung racun dan mengganggu sistem pernapasan manusia. Kerugian secara inmateriil juga bisa dilihat dari kegiatan sehari-hari mereka yang pada akhirnya tertunda akibat dari kebakaran terencana tersebut. Mata pencaharian penduduk lokal pun menjadi hilang karena pembersihan lahan gambut. Lahan gambut yang dibakar oleh perusahaan tersebut juga sebagian milik penduduk lokal dan sebagian besar mata pencaharian mereka adalah berladang, pun sebagian besar hasil ladangnya mereka jadikan untuk makan mereka sehari-hari. Selain itu, kegiatan belajar mengajar dan kantoran pun menjadi terhambat serta akses transportasi pun menjadi susah.

Dengan demikian, yang menjadi sorotan LSM lingkungan adalah perusahaan-perusahaan sawit yang tidak bertanggungjawab dalam pembakaran hutan tersebut. Seperti yang diungkapkan greenpeace dalam press releasenya yang dipublish tanggal 23 Nopember 2015 mengatakan bahwa perusahaan minyak sawitlah yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan berencana tersebut. Selain itu, pihak Walhi juga menyuarakan hal yang sama dalam press releasenya tanggal 3 September 2014 yang mengatakan bahwa seharusnya pemerintah harus memberikan sanksi pidana dan denda terhadap perusahaan pembuat api baik itu perkebunan atau pihak Hutan Tanah Industri (HTI). Sorotan kedua LSM tersebut dapat dilihat bagaimana mereka bergerak untuk mendesak Pemerintah agar kasus kebakaran terencana ini dapat diselesaikan dan pihak yang terlibat segera diketahui.

B. *Framing* Kerentanan dalam Bencana Kabut Asap.

Kerentanan diartikan sebagai bentuk keadaan atau kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Kerentanan juga bisa dikaitkan dengan lemahnya kondisi sosial-ekonomi masyarakat di daerah tertentu (Anwar, 2012). Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh UNISDR (2014) yakni “...*Vulnerability is the inability to resist a hazard or to respond when a disaster has occurred...*” berdasarkan kalimat tersebut, bisa dikatakan bahwa

orang-orang yang dianggap rentan adalah orang yang tidak memiliki kekuatan atau kapasitas untuk menanggulangi bencana yang akan datang atau bencana yang sudah terjadi. Misalnya orang yang tinggal di dataran rendah akan lebih rentan terhadap bahaya banjir, tanah longsong dan gempa bumi daripada orang yang tinggal di dataran tinggi. Selain itu, konsep kerentanan ini juga bisa dilihat dari beberapa faktor seperti faktor usia, faktor kesehatan, kondisi lingkungan dan sanitasi lokal, serta pada kualitas keadaan bangunan lokal dan lokasi mereka tinggal yang berpotensi terhadap serangan bencana alam.

Orang-orang yang rentan dalam konteks bencana kebanyakan berasal dari orang yang memiliki penghasilan rendah dan berada dalam ekonomi kelas bawah. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai kerentanan ekonomi. Kemudian ditambah dengan kondisi rumah yang terbuat dari kayu-kayu tua yang akan menjadi riskan terhadap bencana badai, gempa dan lain-lain yang kemudian hal ini disebut sebagai kerentanan fisik. Kerentanan ini bisa diukur dengan melihat kekayaan dan kemiskinan yang membatasi kemampuan manusia. Selain itu, kerentanan juga tergantung pada tingkat perkembangan ekonomi dan lembaga. Watson et al. (1996) mengatakan bahwa sistem sosial-ekonomi biasanya lebih rentan terjadi di negara berkembang yang mana keadaan ekonominya kurang menguntungkan (seperti yang dikutip Olmos, 2001). Ini membuktikan

bahwa dalam bencana kabut asap masyarakat lokal lah yang menjadi subjek dari kerentanan tersebut. Masyarakat lokal yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagai akibat dari kondisi perekonomiannya yang lemah.

Kerentanan juga bisa menambah kerentanan yang lebih besar, sebagai bentuk dari ulah manusia itu sendiri. Misalnya ketika manusia menebang pohon dengan cepat dan menggunakan cara instan untuk menghilangkan pohon-pohon tersebut, secara tidak langsung akan mempengaruhi perubahan perputaran cuaca. Hal tersebut kemudian disebut sebagai deforestasi. Sebagai akibatnya itu hanya akan menambah kerentanan manusia, seperti banyak hujan yang bisa mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Hal ini hanya menyebabkan masyarakat yang sudah rentan akan menjadi rentan.

Dengan penjelasan di atas, kita bisa mendefinisikan kerentanan dari sisi manusia tapi yang perlu kita lihat dalam kaitannya bencana asap bahwa bukan hanya manusia saja yang menjadi subjek dari kerentanan itu, tapi binatang atau segala yang bukan spesies manusia (*nonhuman species*) juga bisa menjadi subjek dari kerentanan itu sendiri. Jika kerentanan manusia bisa dilihat dari kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan fisik, maka dari sisi *non human species* atau sisi non manusia, kerentanannya bisa dilihat dari segi kemampuan yang dimiliki oleh hewan tidak sebesar yang dimiliki oleh manusia. Menurut Satz (2009), binatang memiliki sejarah

ketidakberdayaan dan rentan terhadap perlakuan diskriminatif (Jonhson, J, 2013). Dapat dikatakan bahwa binatang menjadi salah satu makhluk yang memiliki potensi bahaya yang tinggi, mudah tertindas dan sering mendapat perlakuan tidak sama. Hal ini juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Jean Harvey bahwa ia menitikkan pada ketidakberdayaan binatang yang menjadi salah satu kelompok paling rentan di dunia (seperti yang dikutip Jonshon, 2013).

Dalam kaitannya dengan bencana kabut asap ini beberapa LSM lingkungan seperti Walhi, Greenpeace dan WWF memiliki pandangan yang berbeda soal melihat siapa subjek yang rentan terhadap bencana ini. Bagi Greenpeace melindungi lingkungan dan kondisi hutan adalah hal yang penting untuk mencegah deforestasi berkelanjutan. Greenpeace menilai bahwa kebakaran hutan ini hanya akan menambah kerusakan pada lingkungan dalam hal ini hutan dan populasi satwa dilindungi seperti orangutan. Hal ini dapat dilihat dari laporan Greenpeace tahun 2010 yang mengatakan bahwa akibat dari kebakaran hutan lebih dari 1.500 populasi orangutan punah dan hilang dari habitatnya.

Selain itu, Greenpeace juga mengatakan bahwa kegiatan deforestasi ini harus segera dihentikan. Hal tersebut ada pada laporan Greenpeace yang berjudul Izin untuk Memusnahkan yang di dalamnya berisi tentang desakan kepada Pemerintah Indonesia yang berbunyi "...segera terapkan moratorium pembangunan perkebunan

dalam semua konsesi dimana terdapat andil perusahaan Anda sampai hutan dan lahan gambut diidentifikasi dan dilindungi melalui Kebijakan Konservasi Hutan...”

Walhi sebagai salah satu LSM lingkungan yang besar juga memandang bencana kabut asap ini sebagai isu yang tidak biasa. Karena bencana ini terus terulang dan Walhi melihat bahwa manusia lah yang menjadi subjek kerentanan dari bencana tersebut. Manusia yang berarti masyarakat lokal yang tinggal di dekat daerah lahan gambut. Pandangan Walhi mengenai masyarakat menjadi subjek kerentanan bencana kabut asap karena di beberapa siaran pers, menunjukkan sikap Walhi dalam melindungi hak-hak masyarakat sebagai elemen penting dalam isu kabut asap itu. Penunjukkan sikap Walhi terkait dengan masyarakat dapat dilihat dari beberapa media yang mengatakan bahwa Walhi akan menyiapkan beberapa tempat pengungsian untuk korban kabut asap (Faruqi, A.E, 2015).

Ketika Walhi lebih membicarakan soal manusia atau masyarakat yang dianggap paling rentan, maka WWF dan Borneo Orangutan Survival melihat dari sisi yang berbeda yakni melihat dari sisi *nonhuman species*. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa sisi non manusia merupakan subjek yang paling rentan terhadap penindasan. Jika dikaitkan dengan kasus bencana kabut asap, kedua lembaga masyarakat ini memandang bahwa spesies dari non manusialah yang menjadi subjek kerentanan bencana asap.

Karena, binatang yang ada di Kalimantan dan Sumatera merupakan binatang liar yang dilindungi. Jika lahan ditebang dan dibakar, otomatis binatang tersebut akan lari untuk pindah ke pemukiman yang baru. Selain itu, pandangan kedua lembaga ini melihat bawa orangutan, harimau adalah binatang yang sifatnya sangat rentan terhadap bencana kabut asap dan bencana lainnya yang akan datang.

Beberapa pernyataan yang dilontarkan WWF seperti penyediaan tempat penampungan sementara bagi korban bencana kabut asap dalam hal ini adalah orangutan dapat dikatakan bagaimana WWF memandang binatang atau *nonhuman species* sebagai salah satu subjek kerentanan. Binatang yang tidak memiliki akses untuk banyak bergerak sering kali dilupakan oleh manusia. Namun, dalam bencana kabut asap, beberapa LSM Lingkungan seperti WWF dan BOS telah mengupayakan yang terbaik untuk keberlangsungan hidup satwa liar yang dilindungi.

Kesimpulan

Fenomena bencana kabut asap adalah sebuah isu lingkungan yang dibahas dalam studi hubungan internasional, karena dalam penanganannya melibatkan beberapa aktor seperti aktor non negara yang diwakilkan oleh NGO dan juga aktor negara dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia. Fenomena ini merupakan suatu bentuk kegagalan pasar di mana Pemerintah Indonesia belum mampu untuk

menindaklanjuti dan memberikan hukuman bagi para perusahaan yang telah secara ilegal membakar hutan dan memicu deforestasi. Bencana kabut asap ini kemudian membangun pandangan dan sikap NGO seperti Walhi, Greenpeace, BOS, dan WWF untuk mengajak masyarakat dalam mendorong dan mendukung upaya pemerintah mengatasi permasalahan ini. Sementara itu beberapa pandangan lain juga diberikan oleh NGO tersebut, bahwasannya aspek *non human species* harus diperhatikan untuk tetap melindungi ekosistem di Sumatera dan Kalimantan. Bagi Greenpeace, WWF dan BOS, fenomena ini dipandang sebagai isu yang hanya membawa dampak besar dan sangat mempengaruhi keadaan flora dan fauna. Akibat kebakaran hutan terencana ini yang kemudian menyebabkan populasi satwa liar dilindungi sedikit demi sedikit menjadi hilang dan pudar.

Daftar Pustaka

- Angela, Jessica, and Muhammad A S Hikam. 2019. "The Contribution of NGO in Public Diplomacy: A Case Study of the Singapore Institute of International Affairs in Resolving the Transboundary Haze Pollution Issue between Singapore-Indonesia (2012-2016)." *AEGIS: Journal of International Relations* 3 (2). <https://doi.org/10.33021/aegis.v3i2.725>
- Anggreta, Dian Kurnia. 2015. "Masyarakat Powerless Dan Derita Kerusakan Lingkungan." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 4 (2): 144–50. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v4i2.1309>
- Anwar, Herryal Z, 2012, 'Kerentanan dan Kapasitas Respon Masyarakat Kota Padang terhadap Bahaya Tsunami', Riset Geologi dan Pertambangan Vol. 22 no 1. Hal 45 – 59.
- Chen, Jiaoyan, Huajun Chen, Guozhou Zheng, Jeff Z Pan, Honghan Wu, and Ningyu Zhang. 2014. "Big Smog Meets Web Science: Smog Disaster Analysis Based on Social Media and Device Data on the Web." In *Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web*, 505–10. <https://doi.org/10.1145/2567948.2576941>

- Faruqi, A.E, 2015, 'Walhi Sediakan Tempat Pengungsian untuk Korban Kabut Asap', Tempo.co Nasional, diakses pada 23 Desember 2015 melalui <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/22/206711957/walhi-sediakan-tempat-pengungsian-untuk-korban-kabut-asap>
- Feng, Haiyan, and Qiyan Zhang. 2018. "Legitimization Communication Tactics of Environmental NGOs in China: A Case Study of Greenpeace." *Global Media Journal* 16 (31): 1–9. <https://www.globalmediajournal.com/open-access/legitimization-communication-tactics-of-environmental-ngos-in-china-a-case-study-of-greenpeace.pdf>
- Greenpeace, (2014), 'Sumatera:Akan Tertutup dengan Asap', www.greenpeace.com, diakses tanggal 15 Desember 2015 melalui <http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/616273/Kabut%20Asap%20Sumatera.pdf>
- Gramsci, Antonio. 1971. "Selections from the Prison Notebooks (Q. Hoare & GN Smith, Trans.)." New York: International Publishers.
- Irawan, A., (2015), 'Negara dan Kabut Asap', Metrotv News, diakses tanggal 15 Desember 2015 melalui <http://news.metrotvnews.com/read/2015/09/11/168440/negara-dan-kabut-asap>
- Jonhson, J, (2013), 'Vulnerable Subjects? The Case of Nonhuman Animals in Experimentation', *Bioethical Inquiry* (2013) 10:497–504, diakses pada 15 Desember 2015 melalui http://www.jennifervonk.com/uploads/7/7/3/2/7732985/johnson_2013.pdf.
- Laporan Greenpeace, 2010, 'Tertangkap Basah; Bagaimana eksploitasi minyak kelapa sawit oleh memberi dampak kerusakan bagi hutan tropis, iklim dan orangutan', www.greenpeace.org, diakses tanggal 15 Desember 2015 melalui <http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/report/2010/3/tertangkap-basah-eskplorasi-minyak-kelapa-sawit-nestle.pdf> hal 7.
- Laporan Greenpeace,(2013), 'Izin untuk Memusnahkan', www.greenpeace.org, diakses pada 15 Desember 2015 melalui http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/558704/Laporan_Izin_untuk_Memusnahkan.pdf.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2013. "Kapitalisme Internasional Dan Fenomena Penjarahan Lahan Di Indonesia." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 4 (2). <https://doi.org/10.22212/jp.v4i2.324>
- Olmos, S, (2001), 'Vulnerability and Adaptation to Climate Change: Concepts, Issues, Assessment Methods', *Climate Change Knowledge Network* [iisd.org](http://www.iisd.org), p.2, diakses pada 15 Desember 2015 pada http://www.iisd.org/cckn/pdf/va_foundation_final.pdf.

- Pinem, Tanda. 2016. "Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut: Kajian Teologi Ekofeminisme." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahan* 1 (2): 139–66.
<https://doi.org/10.21460/gema.2016.12.219>
- Satz, Ani. 2009. "Animals as Vulnerable Subjects: Beyond Interest Convergence." *Hierarchy and Property Animal Law* 16 (1).
<https://doi.org/10.5565/rev/da.206>
- Siaran pers, 2014, 'Perusahaan Pembakar lahan di Sumsel harus segera di Pidanakan', blogspot walhi sumsel, diakses pada 15 Desember 2015 di <http://walhi-sumsel.blogspot.co.id/2014/09/siaran-pers-perusahaan-pembakar-lahan.html>.
- Siaran pers, 2015, 'Greenpeace: Perusahaan minyak sawit raksasa memicu kebakaran hutan di Kalimantan', greenpeace.org, diakses pada 15 Desember 2015 di <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Perusahaan-minyak-sawit-raksasa-memicu-kebakaran-hutan-di-Kalimantan/>.
- Sommaliagustina, Desi. 2017. "Asap: Penegakan Hukum Lingkungan yang Tumpul Terhadap Korporasi Wilayah Titik Api Di Indonesia." *JOURNAL EQUITABLE* 2 (1): 114–37.
<https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/820/532>
- Suryani, Anih Sri. 2012. "Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan Di Wilayah Perbatasan Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 3 (1): 59–75.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/256>
- Tacconi, L. (2003), 'Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan', CIFOR Ocasional Paper No 38.
- UNISDR, 2004, 'What does the Vulnerable Means?', unisdr.org, diakses pada 15 Desember 2015 pada <http://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-eng/Pagina8ing.pdf>.
- Watson, Robert T, Marufu C Zinyowera, and Richard H Moss. 1996. *Climate Change 1995. Impacts, Adaptations and Mitigation of Climate Change: Scientific-Technical Analyses*. UK: Cambridge University Press.
- William A. Gamson, 1992, 'Talking Politics', Cambridge: Cambridge University Press , hlm.1-8.
- Zamzami, (2014), 'Inilah Siklus Hidup Kami: Kebakaran Hutan, Kabut Asap, Penderitaan Warga dan Kebun Sawit Baru', Greenpeace.org. <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/inilah-siklus-hidup-kami-kebakaran-hutan-kabu/blog/48346/> diakses pada 15 Desember 2015.

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini.

Biografi

Penulis adalah seorang staf pengajar pada program studi hubungan internasional yang bertempat di FISIP, Universitas Cenderawasih, Jayapura. Penulis menyelesaikan studi S1 di Universitas Udayana, Bali pada tahun 2014 dan S2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2016. Bidang keilmuan yang diminati oleh penulis adalah studi-studi keamanan dan perdamaian, isu-isu kemanusiaan dan masyarakat transnasional. Beberapa publikasi yang telah penulis lakukan dapat dilihat pada tautan :

<https://scholar.google.com/citations?user=8ElTfK8AAAAJ&hl=en>